



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Al Pajri Bin Sudin;
Tempat lahir : Semangus Lama (Musi Rawas);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Rw. 02 Desa Semangus Kecamatan Muara
: Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT. CLBB;

Terdakwa Al Pajri Bin Sudin ditangkap pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa Al Pajri Bin Sudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Febri Habibi Asril, SE.,S.H dan Erlangga Atmada, SH Penasihat Hukum, Advokat yang tergabung pada Law Office Febri Habibi Asril & Fatnbers yang beralamat di Jalan Mangga Besar RT 04 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/LO.FHA/XI/2024 tanggal 10 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor W6.U5/272/HK.I.Pid/XI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Al Pajri bin Sudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa Al Pajri bin Sudin** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wibatau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Semangus Lama, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawasatau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **Penganiayaan** yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Tri Hudan Bin Malasidin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Saksi Tri Hudan Bin Malasidin memanen buah kelapa sawit dikebun milik sdr. FIKRI (kakak kandung Saksi Tri Hudan Bin Malasidin) sebanyak 3 (tiga) janjang untuk Saksi Tri Hudan Bin Malasidin jual dan membeli rokok, kemudian Saksi Tri Hudan Bin Malasidin membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Tri Hudan Bin Malasidin, Selanjutnya sekira jam 20.00 wib di perjalanan Desa Semangus Baru saat mengemudikan sepeda motor, tiba-tiba dari pinggir jalan Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri Saksi Tri Hudan Bin Malasidin dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Saksi Tri Hudan Bin Malasidin terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat erjatuh, Saksi Tri Hudan Bin Malasidin melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) dan sdr. DAVID (kakak Terdakwa) yang hanya melihat saja, selanjutnya Tersangka kembali mencoba memukul kepala Saksi Tri Hudan Bin Malasidin, namun berhasil Saksi Tri Hudan Bin Malasidin tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul kaki bagian betis sebelah kiri Saksi Tri Hudan Bin Malasidin sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "KAU NGAMBEK SAWIT AKU" dan Saksi Tri Hudan Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg



Malasidin pun berkata "IDAK", kemudian Tedakwa kembali memukul lutut sebelah kanan Saksi Tri Hudan Bin Malasidin sebanyak berulang kali, selanjutnya karena saat itu Saksi Tri Hudan Bin Malasidin ingin membela diri, maka Saksi Tri Hudan Bin Malasidin langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor Saksi Tri Hudan Bin Malasidin dan langsung di arahkan parang tersebut kepada Terdakwa sehingga Tedakwa menjauh dari Saksi Tri Hudan Bin Malasidin, selanjutnya datang lahsdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong Saksi Tri Hudan Bin Malasidin mengangkat sepeda motor yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor Saksi Tri Hudan Bin Malasidin sehingga setelah sepeda motor hidup, Saksi Tri Hudan Bin Malasidin pun langsung pergi kerumah orang tua saksi, Terdakasdr. DAVID dan sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) pun pergi kemudian keluarga Saksi Tri Hudan Bin Malasidin langsung melaporkan peristiwa yang di alami kepada kepala desa semangus Lama sdr. DERIS dan hingga saat ini tidak ada penyelesaian sehingga Saksi Tri Hudan Bin Malasidin melaporkan peristiwa tersebut kepolresmusi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/673/VI/PKM-ML/2024, tanggal 16 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Radius Prawiro, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Tri Hudan
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Semangus Lama Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas

- Hasil pemeriksaan Pada korban di dapatkan Kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat trauma benda tumpul di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, terdapat luka memar di kaki dengan 4 titik akibat trauma benda tumpul dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lebam akibat trauma benda tumpul dipinggau bagian kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Hudan alias Udin bin Malasidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah adanya peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu sdr Pajeri warga Desa Semangus Lama Kec Muara Lakitan Kab Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara awalnya saksi membawa buah kelapa sawit milik sdr. FIKRI sebanyak 3 (tiga) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, kemudian saat diperjalanan Desa Semangus Lama, sdr. PAJERI langsung memukul leher sebelah kiri saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tolok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat saksi terjatuh, saksi melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian sdr. PAJERI langsung mencoba memukul kepala saksi, namun berhasil saksi tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. PAJERI memukul kaki bagian betis sebelah kiri saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tolok, kemudian sdr. PAJERI memukul lutut sebelah kanan saksi sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu saksi ingin membela diri, maka saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor saksi dan saksi langsung arahkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN Llg



kepada pelaku sehingga pelaku menjauh dari saksi kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong saksi mengangkat sepeda motor saksi yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor saksi sehingga setelah sepeda motor saksi hidup, saksi pun langsung pergi kerumah orang tua saksi;

- Bahwa sdr Pajeri melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena sdr Pajeri menuduh/mengira saksi telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik sdr Pajeri padahal saksi tidak ada melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib saksi memanen buah kelapa sawit dikebun milik sdr. FIKRI (kakak kandung saksi) sebanyak 3 (tiga) janjang untuk saksi jual dan membeli rokok saksi kemudian saksi pun membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor saksi, kemudian sekira jam 20.00 wib diperjalanan Desa Semangus Baru saat mengemudikan sepeda motor, tiba-tiba dari pinggir jalan sdr. PAJERI langsung memukul leher sebelah kiri saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (Satu) kali kemudian saksi terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat saksi terjatuh, saksi melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian sdr. PAJERI langsung mencoba memukul kepala saksi, namun berhasil saksi tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. PAJERI memukul kaki bagian betis sebelah kiri saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "KAU NGAMBEK SAWIT AKU" dan saksi pun berkata "IDAK", kemudian sdr. PAJERI memukul lutut sebelah kanan saksi sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu saksi ingin membela diri, maka saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor saksi dan saksi langsung arahkan parang tersebut kepada pelaku sehingga pelaku menjauh dari saksi kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong saksi mengangkat sepeda motor saksi yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak



membantu menghidupkan sepeda motor saksi sehingga setelah sepeda motor saksi hidup, saksi pun langsung pergi kerumah orang tua saksi kemudian sdr. PAJERI, sdr. DAVID dan sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) pun pergi kemudian keluarga saksi langsung melaporkan peristiwa yang saksi alami kepada kepala desa semangus Lama sdr. DERIS dan hingga saat ini tidak penyelesaian sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepolres Musi Rawas;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan itu saksi mengalami luka robek dibagian lutut sebelah kanan, luka robek pada punggung belakang saksi dan akibat luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas saksi selama 7 (tujuh) hari dikarenakan kaki saksi saat itu tidak bisa berdiri;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Sdr David (kakak sdr pajeri) dan Sdr Sudir (kakak ipar sdr Pajeri);
- Bahwa Sdr David dan Sdr Sudir saat itu tidak ada ikut memukul saksi;
- Bahwa posisi saksi saat dipukul oleh terdakwa saat itu masih diatas Sepeda Motor saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada etikad baik, atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap saksi juga keluarga saksi;
- Bahwa saksi sempat dilakukan Visum dan Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan dari Puskesmas Muara Lakitan dengan Nomor ; 440/673/VI/PKM-ML/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang mana dengan kesimpulannya sebagai berikut:
- terdapat beberapa luka memar atau trauma benda tumpul;
- Bahwa memang benar hasil visum yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tolok besi;
- Bahwa saat itu saksi ada melakukan perlawanan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa jarak anantara saksi dengan terdakwa saat kejadian itu lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian itu sepi dan gelap;
- Bahwa benar terdakwa ini yang telah melakukan penganiayaan



terhadap saksi saat itu;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul saksi saat itu;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung pergi kerumah orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya ada mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada pernah mengakui kalau saksi ada mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada upaya mau berdamai dengan saksi tapi tidak berhasil, setelah menunggu proses perdamaian. saksi ada balas dendam dengan kakak terdakwa dengan menyiram air keras kepada kakak Terdakwa.
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah adanya peristiwa penganiayaan terhadap suami Saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kec Muara Lakitan Kab Musi Rawas;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu sdr Pajeri warga Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap suami saksi awalnya suami Saksi membawa buah kelapa sawit milik sdr. FIKRI sebanyak 3 (tiga) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi, kemudian saat diperjalanan Desa Semangus Lama, sdr. PAJERI langsung memukul leher sebelah kiri suami Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Saksi terjatuh tersungkur



ketanah, kemudian saat suami Saksi terjatuh, suami Saksi melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian sdr. PAJERI langsung mencoba memukul kepala suami Saksi, namun berhasil suami Saksi tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. PAJERI memukul kaki bagian betis sebelah kiri suami Saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok, kemudian sdr. PAJERI memukul lutut sebelah kanan suami Saksi sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu suami Saksi ingin membela diri, maka suami Saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor suami Saksi dan suami Saksi langsung arahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa menjauh dari suami Saksi kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong suami Saksi mengangkat sepeda motor suami Saksi yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor suami Saksi sehingga setelah sepeda motor Saksi hidup, suami Saksi pun langsung pergi kerumah orang tua Saksi;

- Bahwa sdr Pajeri melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi yaitu karena sdr Pajeri menuduh/mengira suami Saksi telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik sdr Pajeri padahal suami Saksi tidak ada melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kronologis kedadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib suami Saksi memanen buah kelapa sawit dikebun milik sdr. FIKRI (kakak kandung Saksi) sebanyak 3 (tiga) janjang untuk Saksi jual dan membeli rokok Saksi kemudian suami Saksi pun membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suami Saksi, kemudian sekira jam 20.00 wib diperjalanan Desa Semangus Baru saat mengemudikan sepeda motor, tiba-tiba dari pinggir jalan sdr. PAJERI langsung memukul leher sebelah kiri suami Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Saksi terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat suami Saksi terjatuh, suami Saksi melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja



kemudian sdr. PAJERI langsung mencoba memukul kepala suami Saksi, namun berhasil suami Saksi tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. PAJERI memukul kaki bagian betis sebelah kiri suami Saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "suami Saksi pun berkata "IDAK", kemudian sdr. PAJERI memukul lutut sebelah kanan suami Saksi sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu suami Saksi ingin membela diri, maka suami Saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor Saksi dan suami Saksi langsung arahkan parang tersebut kepada pelaku sehingga pelaku menjauh dari suami Saksi kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong Saksi mengangkat sepeda motor Saksi yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor suami Saksi sehingga setelah sepeda motor suami Saksi hidup, suami Saksi pun langsung pergi kerumah orang tua Saksi kemudian sdr. PAJERI, sdr. DAVID dan sdr. SUDIR (kakak ipar sdr. PAJERI) pun pergi kemudian keluarga Saksi langsung melaporkan peristiwa yang suami Saksi alami kepada kepala desa semangus Lama sdr. DERIS dan hingga saat ini tidak penyelesaian sehingga suami Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepolres musi Rawas;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan itu suami Saksi mengalami luka robek dibagian lutut sebelah kanan, luka robek pada punggung belakang suami Saksi dan akibat luka tersebut suami Saksi tidak bisa melakukan aktivitas Saksi selama 7 (tujuh) hari dikarenakan kaki suami Saksi saat itu tidak bisa berdiri;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi dan terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa posisi suami Saksi saat dipukul oleh terdakwa saat itu masih diatas Sepeda Motor suami Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada etiked baik, atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap keluarga Saksi;
- Bahwa suami Saksi sempat dilakukan Visum lalu Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan dari Puskesmas Muara Lakitan dengan Nomor ; 440/673/VI/PKM-ML/2024



tanggal 16 Juni 2024 yang mana dengan kesimpulannya sebagai berikut :
terdapat beberapa luka memar atau trauma benda tumpul;

- Bahwa memang benar hasil visum yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok besi;
- Bahwa saat itu Saksi ada melakukan perlawanan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa jarak antara suami Saksi dengan terdakwa saat kejadian itu lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian itu sepi dan gelap;
- Bahwa benar terdakwa ini yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap suami Saksi selain terdakwa itu sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Al Pajri Bin Sudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban yang bernama Tri Hudan Als Hudan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan itu karena korban telah mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kedadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut awalnya ada hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 Sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa di Kabarkan Oleh Sdr. DAVIT bahwa Sdr. TRI HUDAN telah mencuri buah kelapa sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung



mengecek ke lahan dan saat di cek benar buah dan pelepah sawit milik Terdakwa sudah dalam keadaan rusak dan di panen kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. BUR Selaku Penjaga keamanan Kebun sawit yang berbatasan dengan kebun milik Terdakwa, dan menurut Sdr. BUR bahwa ia melihat Sdr. TRI HUDAN yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwapun kembali ingin mengecek kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Desa Semangus Lama Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Terdakwa melihat Sdr. TRI HUDAN yang melintas dengan mengendarai Sepeda Motor yang terdapat Buah Sawit di atas sepeda motornya lalu Terdakwapun mengejar Sdr. TRI HUDAN dan memberhentikan Sdr. TRI HUDAN kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengambil 1 (satu) Batang Besi yang Terdakwa Bawa di atas motor kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. TRI HUDAN "KAMU INI NGAMBIL SAWIT AKU TERUS" Belum sempat Sdr. TRI HUDAN menjawab Terdakwa langsung memukul tangan Bagian kanan Sdr. TRI HUDAN menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan yang membuat Sdr. TRI HUDAN terjatuh ke tanah bersama sepeda motor sdr. TRI HUDAN, kemudian Terdakwa kembali memukul Sdr. TRI HUDAN yang telah jatuh ke tanah menggunakan 1 (satu) Batang besi ke arah badan Sdr. TRI HUDAN tetapi di tangkis menggunakan tangan Kiri Sdr. TRI HUDAN, lalu Terdakwa memukul Betis Kaki sebelah Kiri Sdr. TRI HUDAN secara berulang kali dan memukul Lutut Sebelah Kanan Sdr. TRI HUDAN secara berulang kali menggunakan 1 (satu) batang besi, dan sambil Terdakwa memukuli Sdr. TRI HUDAN, Sdr. TRI HUDAN berkata bahwa iyanya yang telah mencuri buah kelapa sawit milik Terdakwa dan meminta maaf kepada Terdakwa, kemudian Sdr. TRI HUDAN mencoba mengambil 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah Mata Egrek dari Dasbor sepeda motor nya untuk membela diri lalu Sdr. TRI HUDAN Berdiri dan mencoba mengejar Terdakwa sambil mengacungkan parang dan egrek tersebut ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa langsung mundur kemudian datanglah Sdr. SUDIR (warga Desa Semangus baru) yang langsung Melerai kejadian tersebut serta membantu sdr. TRI HUDAN menaikkan sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa langsung menelephone Sdr. DERIS (Kades Semangus Lama) dan sdr. DAVIT (Kakak



kandung Terdakwa) untuk mengabarkan Bahwa Sdr. TRI HUDAN mencuri Buah kelapa Sawit Milik Terdakwa, dan saat Terdakwa sedang menelphone Sdr. DERIS, Sdr. TRI HUDAN langsung mengihupkan motornya dan langsung pergi melarikan diri, tidak lama kemudian datanglah Sdr. DERIS, sdr. DAVIT dan sdr. SUDIR warga desa Semangus lama tetapi Sdr. TRI HUDAN sudah pergi, lalu Sdr. DERIS menyuruh Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit yang di bawa oleh Sdr. TRI HUDAN yang tertinggal di lokasi tersebut ke rumah Sdr. DERIS setelah itu Terdakwa ke rumah Sdr. DERIS membawa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut ke rumah Sdr. DERIS;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan itu Terdakwa mengalami luka robek dibagian lutut sebelah kanan, luka robek pada punggung belakang Terdakwa dan akibat luka tersebut Terdakwa tidak bisa melakukan aktivitas Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dikarenakan kaki Terdakwa saat itu tidak bisa berdiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Sdr David warga Desa Semangus Lama dan Sdr Sudir warga Desa Semangus Lama, setelah kejadian itu ada juga sdr DERIS mengetahui kejadian itu;
- Bahwa Sdr David dan Sdr Sudir saat itu tidak ada ikut memukul korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban posisi korban masih diatas Sepeda Motornya;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada melakukan perdamaian terhadap korban juga keluarga korban;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi tabung;
- Bahwa saat memukul korban memakai tangan kanan Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang besi sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri 1 (satu) kali, betis kaki sebelah kiri 1 (satu), lutut sebelah kanan berulang-ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada bagian tangan kakan dan kiri serta memar pada bagian kaki kanan dan kiri korban;



- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban saat kejadian itu lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian itu sepi dan gelap;
- Bahwa benar korban sering mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban mengakui kalau korban sering mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa korban mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan korban, dan setelah kejadian itu korban ada meminta maaf kepada Terdakwa dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Burniat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban Tri Hudan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kec Muara Lakitan Kab Musi Rawas;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu sdr Pajeri warga Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa penyebab terjadinya pemukulan itu dikarenakan korban sering



mencuri buah kelapa sawit sdr milik sdr Al Pajri;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa Al Pajri bertemu dengan korban, dan kobran sempat ditanyai masalah buah kelapa sawit, dan setelah ditanya korban menjawab bahwa korban tidak ada mengambil buah kelapa sawit dikebunnya milik Al Pajri;
- Bahwa setelah mengetahui kalau korban sering mengambil buah kelapa sawit milik Al Pajri, Saksi dan Al Pajri terus mencari info dan mencari tahu kalau korban sering mengambil buah kelapa sawit milik Al Pajri, dan tidak lama itu kami mengecek kekebunnya Al Pajri dan ternyata benar buah kelapa sawit milik Al Pajri sudah hilang, dan setelah itu kami ada mengejar korban untuk mengembalikan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa waktu itu ada juga sdr sudir;
- Bahwa pada saat dikebun sawit saksi melihat ada korban yang sedang membawa dan mengangkat buah kelapa sawit kearah motor korban;
- Bahwa saat bertemu dengan korban saksi sempat menanyakan, milik siapa buah kelapa sawit tersebut, dan koban menjawab kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr Al Pajri;
- Bahwa setelah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil korban itu adalah buah kelapa sawit milik Al Pajri, Saksi langsung memberitahukan kepada Al Pajri kalau buah kelapa sawit miliknya diambil oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban setelah keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban dari orang lain;
- Bahwa terdakwa ada memukul korban setelah mendapatkan laporan dari Saksi;
- Bahwa terdakwa ada memukul korban dijembatan gantung;
- Bahwa korban sering mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari terdakwa saat korban mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh korban sebanyak 2 sampai dengan 3 janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat korban mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;
 - Bahwa korban tidak pernah dilaporkan oleh pemilik buah kelapa sawit, karena pemilik buah kelapa sawit takut kepada korban;
 - Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul Saksi saat itu.
 - Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sudir, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban Tri Huda;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kec Muara Lakitan Kab Musi Rawas;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu sdr Pajeri warga Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa penyebab terjadinya pemukulan itu dikarenakan korban sering mencuri buah kelapa sawit adalah milik sdr Al Pajri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa Al Pajri bertemu dengan korban, dan korban sempat ditanyai masalah buah kelapa sawit, dan setelah ditanya korban menjawab bahwa korban tidak ada mengambil buah kelapa sawit dikebunnya milik Al Pajri;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau korban sering mengambil buah kelapa sawit milik Al Pajri, Saksi dan Al Pajri terus mencari info dan mencari tahu kalau korban sering mengambil buah kelapa sawit milik Al Pajri, dan tidak lama itu kami mengecek kekebunnya Al Pajri dan ternyata benar buah kelapa sawit milik Al Pajri sudah hilang, dan setelah itu kami ada mengejar korban untuk mengembalikan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa waktu itu ada juga sdr Burniat yang saat itu sedang menjaga



kebun yang berbatasan dengan kebun milik Aslon;

- Bahwa kebun milik Aslon berdekatan dengan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dikebun sawit saksi melihat ada korban yang sedang membawa dan mengangkat buah kelapa sawit ke arah motor korban;
- Bahwa saat bertemu dengan korban saksi sempat menanyakan, milik siapa buah kelapa sawit tersebut, dan korban menjawab kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr Al Pajri;
- Bahwa setelah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil korban itu adalah buah kelapa sawit milik Al Pajri, Saksi langsung memberitahukan kepada Al Pajri kalau buah kelapa sawit miliknya diambil oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban setelah keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Al Pajri ada memukul korban dari orang lain;
- Bahwa terdakwa ada memukul korban setelah mendapatkan laporan dari Saksi;
- Bahwa terdakwa ada memukul korban di jembatan gantung;
- Bahwa korban sering mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari terdakwa saat korban mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh korban sebanyak 2 sampai dengan 3 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat korban mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa korban tidak pernah dilaporkan oleh pemilik buah kelapa sawit, karena pemilik buah kelapa sawit takut kepada korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul Saksi saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/673/VI/PKM-ML/2024, tanggal 16 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Radius Prawiro, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Tri Hudan
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Semangus Lama Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas

- Hasil pemeriksaan Pada korban di dapatkan Kesimpulan : Ditemukan luka memar akibat trauma benda tumpul di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, terdapat luka memar di kaki dengan 4 titik akibat trauma benda tumpul dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lebam akibat trauma benda tumpul dipinggau bagian kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu sdr Pajeri warga Desa Semangus Lama Kec Muara Lakitan Kab Musi Rawas;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN LIg



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin yaitu karena Terdakwa menuduh/mengira saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Terdakwa padahal saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tidak ada melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin memanen buah kelapa sawit dikebun milik sdr. FIKRI (kakak kandung saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin) sebanyak 3 (tiga) janjang untuk saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin jual dan membeli rokok saksi kemudian saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, kemudian sekira jam 20.00 Wib diperjalanan Desa Semangus Baru saat mengemudikan sepeda motor, tiba-tiba dari pinggir jalan Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin terjatuh, saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian Terdakwa langsung mencoba memukul kepala saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, namun berhasil saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul kaki bagian betis sebelah kiri saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "KAU NGAMBEK SAWIT AKU" dan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun berkata "IDAK", kemudian Terdakwa memukul lutut sebelah kanan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin ingin membela diri, maka saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung arahkan parang tersebut kepada pelaku sehingga pelaku menjauh dari saksi Tri Hudan alias



Udan bin Malasidin kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong saksi mengangkat sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sehingga setelah sepeda motor saksi hidup, saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun langsung pergi kerumah orang tua saksi kemudian Terdakwa, sdr. DAVID dan sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) pun pergi kemudian keluarga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung melaporkan peristiwa yang saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin alami kepada kepala Desa Semangus Lama sdr. DERIS dan hingga saat ini tidak penyelesaian sehingga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan itu saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin mengalami luka robek dibagian lutut sebelah kanan, luka robek pada punggung belakang saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan akibat luka tersebut saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tidak bisa melakukan aktivitas saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin selama 7 (tujuh) hari dikarenakan kaki saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin saat itu tidak bisa berdiri;
- Bahwa sebelumnya saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Sdr David (kakak Terdakwa) dan Sdr Sudir (kakak ipar Terdakwa);
- Bahwa Sdr David dan Sdr Sudir saat itu tidak ada ikut memukul saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;
- Bahwa posisi saksi saat dipukul oleh terdakwa saat itu masih diatas sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada etiked baik, atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin juga keluarga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;
- Bahwa saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sempat dilakukan Visum dan Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan dari Puskesmas Muara Lakitan dengan Nomor ; 440/673/VI/PKM-ML/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang mana dengan kesimpulannya adalah terdapat beberapa luka memar atau trauma benda



tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Al Pajri Bin Sudin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa warga Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin yaitu karena Terdakwa menuduh/mengira saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Terdakwa padahal saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tidak ada melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin memanen buah kelapa sawit dikebun milik sdr. FIKRI (kakak kandung saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin) sebanyak 3 (tiga) janjang untuk saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin jual dan membeli rokok saksi kemudian saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, kemudian sekira jam 20.00 Wib diperjalanan Desa Semangus Baru saat mengemudikan sepeda motor, tiba-tiba dari pinggir jalan Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin terjatuh, saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian Terdakwa langsung mencoba memukul kepala saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, namun berhasil saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul kaki bagian betis sebelah kiri saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "KAU NGAMBEK SAWIT AKU" dan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun berkata "IDAK", kemudian Terdakwa memukul lutut sebelah kanan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak berulang kali kemudian karena saat itu saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin ingin membela diri, maka saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada didasbor samping sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung arahkan parang tersebut kepada pelaku sehingga pelaku menjauh dari saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin kemudian datang lah sdr. SUDIR warga Desa Semangus Baru hendak menolong saksi mengangkat sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin yang terjatuh, serta datang juga sdr. SUWARI hendak membantu menghidupkan sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sehingga setelah sepeda motor saksi hidup, saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun langsung pergi kerumah orang tua saksi kemudian Terdakwa, sdr. DAVID dan sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) pun pergi kemudian keluarga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin langsung melaporkan peristiwa yang saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin alami kepada kepala Desa Semangus Lama sdr. DERIS dan hingga saat ini tidak penyelesaian sehingga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa penganiayaan itu saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin mengalami luka robek dibagian lutut sebelah kanan, luka robek pada punggung belakang saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan akibat luka tersebut saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tidak bisa melakukan aktivitas saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin selama 7 (tujuh) hari dikarenakan kaki saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin saat itu tidak bisa berdiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dan terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut ada Sdr David (kakak Terdakwa) dan Sdr Sudir (kakak ipar Terdakwa);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr David dan Sdr Sudir saat itu tidak ada ikut memukul saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;

Menimbang, bahwa posisi saksi saat dipukul oleh terdakwa saat itu masih diatas sepeda motor saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada etiked baik, atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin juga keluarga saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin;

Menimbang, bahwa saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sempat dilakukan Visum dan Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan dari Puskesmas Muara Lakitan dengan Nomor ; 440/673/VI/PKM-ML/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang mana dengan kesimpulannya adalah terdapat beberapa luka memar atau trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tri Hudan alias Udan bin Malasidin telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dipegang pada tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin terjatuh tersungkur ketanah, kemudian saat saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin terjatuh, saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin melihat sudah ada sdr. SUDIR (kakak ipar Terdakwa) dan sdr. DAVID (kakak sdr. PAJERI) yang hanya melihat saja kemudian Terdakwa langsung mencoba memukul kepala saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, namun berhasil saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin tepis sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul kaki bagian betis sebelah kiri saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tojok sambil berkata "KAU NGAMBEK SAWIT AKU" dan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin pun berkata "IDAK", kemudian Terdakwa memukul lutut sebelah kanan saksi Tri Hudan alias Udan bin Malasidin sebanyak berulang kali;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka bakar pada bagian tubuh saksi korban David sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan “**rasa sakit**” (**Pijn**) pada bagian tubuh saksi korban Tri Hudan alias Udan bin Malasidin, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “**melakukan penganiayaan**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik oleh terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka Lecet dan Luka Memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak meminta agar Terdakwa dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, sehingga oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Pajri Bin Sudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 699/Pid.B/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.